



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR:21/HK.03.2-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL SUSULAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN PANWASLU
KABUPATEN LEBAK Nomor : 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Penundaan Tahapan, melakukan Sosialisasi, dan Perpanjangan Pendaftaran;
- c. bahwa perubahan Tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Susulan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- d. bahwa hasil konsultasi Komisi Pemilihan U Kabupaten Lebak ke Komisi Pemilihan Umum RI yang didampingi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 18 huruf (a) berbunyi menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, (b) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten / kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; yang telah dirubah No 2 tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Putusan Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Poin 3 yang Memerintahkan Kepada Termohonan Untuk Mengikutsertakan Calon Pasangan Calon Perseorangan dan Tahapan Selanjutnya, Termohon agar membuat Jadwal dan Tahapan Susulan.

Memperhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 23/PL.03.2-BA/3602/KPU-Kab/I/2018 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Susulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Pasca Putusan Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

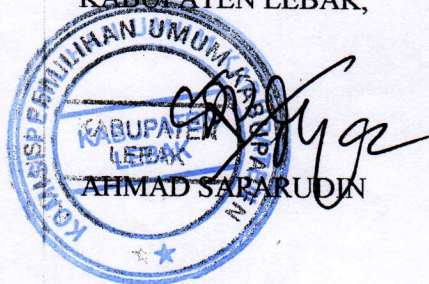
- : PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL SUSULAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN PANWASLU KABUPATEN LEBAK Nomor 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018



- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Susulan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 25 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. KPU RI
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten
3. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
4. Yth. Bupati Kabupaten Lebak
5. Yth. Ketua Partai Politik Se Kabupaten Lebak
6. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak
7. Yth. Bakal Pasangan Calon Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH., S.IP dan H. Didin Saprudin, SH
8. Arsip

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL SUSULAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL		AKHIR
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			27 SEPTEMBER 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)			27 SEPTEMBER 2017
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 MEI 2017
4.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 JUNI 2017		23 JUNI 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS			
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017		11 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2017		3 JUNI 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN			
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017		
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)			
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017		27 November 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017		4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi daftar pemilu atau pemilihan terakhir dengan DPTB dan DP4	5 Desember 2017		25 Desember 2017
	d. Penyampaian hasil analisis DP4 dan Hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Lebak	26 Desember 2017		29 Desember 2017
	e. Pengumuman hasil analisis DP4	30 Desember 2017		30 Desember 2017
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH			
	a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Lebak dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017		19 Januari 2018

	b. Pemutakhiran :			
	1. Pembentukan dan Bimtek PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018	
	2. Pencocokan dan Penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018	
	3. Penyusunan daftar pemilih hasil Pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018	
	4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018	
	5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten	8 Maret 2018	9 Maret 2018	
	6. Sampling / uji petik hasil cokolit	10 Maret 2018	14 Maret 2018	
	7. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran	16 Maret 2018	17 Maret 2018	
	8. Penyampaian DPS	3 April 2018	10 April 2018	
	9. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018	
	10. Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018	
	11. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018	
	12. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten Lebak	11 April 2018	12 April 2018	
	13. Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat KPU Kabupaten Lebak untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018	
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018	
	c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	20 April 2018	29 April 2018	
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018	
	PENYELENGGARAAN			
1	Syarat dukungan pasangan calon perseorangan;			
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017	
	b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/ Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017	
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 November 2017	22 November 2017	
	d. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak;			
	1) Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak	22 November 2017	26 November 2017	

		TAHAPAN REGULER		HASIL PUTUSAN PANWASLU	
		AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
	2) Bimtek calon perseorangan;				
	a. PPK			24 Januari 2018	25 Januari 2018
	b. PPS			26 Januari 2018	27 Januari 2018
	3) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 November 2017	28 November 2017		
	4) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 November 2017	5 Desember 2017	25 Januari 2018	28 Januari 2018
	5) Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak kepada PPS melalui PPK	6 Desember 2017	8 Desember 2017	29 Januari 2018	29 Januari 2018
	6) Penelitian faktual di tingkat Kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017	30 Januari 2018	6 Februari 2018
	7) Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017	7 Februari 2018	8 Februari 2018
	8) Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lebak	29 Desember 2017	31 Desember 2017	9 Februari 2018	10 Februari 2018
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON				
	a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018	11 Februari 2018	11 Februari 2018
	b. Pendaftaran pasangan calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018	12 Februari 2018	14 Februari 2018
	c. Sosialisasi penundaan tahapan	11 Januari 2018	13 Januari 2018		
	d. Perpanjangan pendaftaran pasangan calon	14 Januari 2018	16 Januari 2018		
	e. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018	14 Februari 2018	16 Februari 2018
	f. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018	14 Februari 2018	16 Februari 2018
	g. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018	17 Februari 2018	17 Februari 2018
	h. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018		
	1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018	14 Februari 2018	16 Februari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	17 Januari 2018	18 Januari 2018	17 Februari 2018	17 Februari 2018
	i. Pemberitahuan hasil penelitian				
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :				
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak kepada KPU Kabupaten Lebak	18 Januari 2018	20 Januari 2018	18 Februari 2018	20 Februari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik/ gabungan partai politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018	18 Februari 2018	20 Februari 2018
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di	20 Januari 2018	26 Januari 2018	21 Februari 2018	21 Februari 2018

	penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain				
	b. Debat publik atau terbuka antar pasangan calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018	1 Maret 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE				
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018	2 Maret 2018	2 Maret 2018
	b. Pengumuman Penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018	3 Maret 2018	3 Maret 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018			20 April 2018
	d. Pengumuman Penerimaan LPSDK	21 April 2018			21 April 2018
	e. Penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (APPDK)	24 Juni 2018			24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018			25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018			9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Lebak	10 Juli 2018			10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	11 Juli 2018			13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018			13 Juli 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA				
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018			26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan	11 April 2018			17 Mei 2018
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN				
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018			18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018			27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018			3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018			29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	27 Juni 2018			3 Juli 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018			29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Lebak	28 Juni 2018			4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman hasil penghitungan	4 Juli 2018			6 Juli 2018

	suara tingkat KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
	d. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	4 Juli 2018	6 Juli 2018
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati		Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara
10	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		Mengikuti jadwal dalam peraturan Mahkamah Konstitusi
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Terpilih		Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a
	1) Tidak ada permohonan PHP		
	2) Ada permohonan PHP		Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak		Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1
	1) Tidak ada permohonan PHP		Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2
	2) Ada permohonan PHP		

Ditetapkan di Kabupaten Lebak
Pada Tanggal 25 Januari 2018

KETUA KOMISI-PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

